

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Penanggung Jawab:
Djustiawan Widjaya

Tim Penulis:
Eko Adityo Ananto
Hafshah Anida Orrefisia

AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS BELANJA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN MODEL DIGITALISASI PEMBELAJARAN OLEH PERGURUAN TINGGI NEGERI

Isu Strategis

Peran perangkat digital saat ini sangat fundamental dalam mempermudah kehidupan termasuk didalamnya akses terhadap pendidikan dan literasi. Berkaitan dengan aksesibilitas terhadap pendidikan, perangkat digital dapat diarahkan menjadi model digitalisasi pembelajaran yang memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar. Model digitalisasi pembelajaran memanfaatkan teknologi digital seperti komputer, tablet, smartphone, dan perangkat multimedia lainnya untuk menyediakan akses yang lebih mudah dan luas bagi siswa ke sumber daya belajar, seperti video tutorial, simulasi, dan permainan edukatif (ICF Consulting Service, 2015).

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan riset untuk model digitalisasi pembelajaran. Melalui riset ini, perguruan tinggi dapat memberikan dasar bagi model digitalisasi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Selain itu, riset ini juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program-program pendidikan yang mengintegrasikan teknologi digital dalam proses belajar-mengajar (Aritonang dan Ariff, 2018).

Seiring dengan adanya kebutuhan untuk melakukan akselerasi aksesibilitas pendidikan melalui model digitalisasi pembelajaran, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (DitjenDiktiristek) sebagaimana diungkap oleh BPK (2022) menyiapkan kebijakan terkait penelitian, pelaksanaan, serta memfasilitasi kegiatan riset tersebut di perguruan tinggi. Selama tahun 2021, Ditjendiktiristek telah menganggarkan belanja bantuan penelitian dan pengembangan model digitalisasi pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) maupun Non 3T bersumber pada dana alokasi penyediaan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) sebesar Rp99.976.930.000,00. Implementasi kegiatan dilakukan oleh tiga PTNBH yang tergabung dalam Tim Laptop Merah Putih (LMP) yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan pembiayaan bantuan pendanaan berbasis indikator kinerja utama (IKU) dengan realisasi sebesar Rp138.470.000.000,00, telah melebihi pagu awal.

Tahap awal, Tim LMP melakukan pembelajaran terkait ekosistem industri perangkat digital dan kajian *benchmarking* dari *platform* teknologi serta kebermanfaatan perangkat digital yang akan diproses. Hasil pengembangan dari tiga PTNBH tersebut akan diintegrasikan dalam Perangkat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) meliputi laptop, tablet, dan perangkat pendukung

2023

Komisi X

seperti *wifi router/acces poin*, perangkat lunak aplikasi maupun sistem operasi, hingga komponen pembentuk perangkat digital, dimana menjadi harapan alternatif pembelajaran siswa khususnya di daerah 3T. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan atas akuntabilitas dan efektivitas belanja penelitian dan pengembangan model digitalisasi pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi tersebut sebagaimana diungkap oleh BPK (2022) yang nantinya berpotensi berdampak pada efektivitas atas output yang dihasilkan dari kegiatan penelitian tersebut. Permasalahan tersebut meliputi perencanaan yang belum memadai, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang belum memadai, dan pertanggungjawaban kegiatan yang tidak tertib.

Temuan dan permasalahan seperti ini diperkuat pada penelitian sebelumnya oleh Dalilah dan Pratama (2020) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena:

1. Belum adanya *monitoring system* yang terintegrasi mengontrol dan memastikan bahwa dana penelitian digunakan secara tepat sasaran dan output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan;
2. Tidak tersedianya regulasi mengenai mekanisme penggunaan dana penelitian serta;
3. Tidak tersedia penandaan anggaran (*budget tagging*) penelitian yaitu suatu proses untuk memberikan tanda terhadap dokumen anggaran dengan tujuan agar dapat melakukan penelusuran, identifikasi, dan membandingkan luaran (output) dari kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut dengan pagu anggaran yang tercatat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Permasalahan

Perencanaan kegiatan belum memadai. Hasil reviu dokumen perencanaan penyelenggaraan bantuan peningkatan sistem kurikulum dan metode pembelajaran menunjukkan bahwa 1) perencanaan kebutuhan anggaran RKA tidak terukur dengan jelas, dikarenakan anggaran dan item kegiatan RKA belum tercantum pada rincian output. 2) tidak adanya uraian tugas yang jelas pihak-pihak Tim LMP (Kemendikbudristek, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator, ITB, UGM, ITS dan UI) sebagaimana tercantum dalam SK Ditjendikristek yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, mengevaluasi, dan melakukan pengembangan lanjutan LMP. 3) terdapat perbedaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan penelitian dan pengembangan model digitalisasi pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi daerah 3T maupun Non 3T tahun 2021. 4) penunjukan tiga PTNBH (UGM, ITB, ITS) sebagai pelaksana kegiatan tidak menyesuaikan dengan SK Tim LMP dan KAK melainkan pada penelitian pengembangan kualitas dan kapasitas pendidik dan mahasiswa di daerah 3T dalam rangka PJJ sebelumnya. 5) tidak konsistennya penetapan jangka waktu pekerjaan antara SK Tim, Surat Penunjukan, dan KAK. 6) tidak dilakukannya pengaturan pemisahan sumber pendanaan pada dua versi KAK yang dirangkai oleh PPK Ditjendikristek.

Metode pengadaan barang dan jasa atau penelitian belum sesuai pedoman. Terdapat beberapa kelemahan yang dinyatakan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020, dan KAK Penelitian dan Pengembangan Model Digitalisasi Pembelajaran di Lingkungan Pendidikan Tinggi untuk Daerah 3T Maupun Non 3T , yaitu 1) KAK dan pelaksanaan penelitian belum mengatur mengenai monitoring dan evaluasi (internal, eksternal, dan mekanisme penilaian laporan akhir) dan komite penilaian sesuai yang telah ditetapkan oleh direktorat penanganan riset dan pengabdian masyarakat. 2) dokumen yang menjelaskan standar minimal peneliti belum dimuat oleh KAK dan pelaksanaan penelitian. 3) tidak diungkapkannya standar sarana dan prasarana penelitian oleh KAK. 4) KAK dan pelaksanaan penelitian belum memiliki tim pengawas swakelola dan belum membuat SPTJM mengenai pengeluaran LS maupun TUP di akhir tahun. 5) pada RAB tidak mencantumkan pengumpulan data, analisi data, belanja bahan dan sewa peralatan, iuran wajib

dan tambahan yang dibutuhkan serta pelaporan. 6) dokumen kerja sama ITB dan ITS memiliki tanggal yang berbeda dalam pelaksanaan penelitian. 7) tidak adanya studi yang menjadi acuan dalam perumusan harga satuan pekerjaan penelitian. 8) pelaksanaan pencapaian setiap output tidak memiliki jadwal penyelesaian sehingga prestasi pekerjaan tidak dapat diukur. 9) tidak adanya rincian pada alokasi biaya dalam RAB di masing-masing output pada tiga PTNBH.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan tidak tertib. Ketiga PTNBH hingga 31 Desember 2021 belum menyelesaikan seluruh output sebagaimana diharapkan dalam SPK swakelola. RAB yang disampaikan pada masing-masing kontrak swakelola menyebutkan nilai nominal biaya ialah harga penyediaan barang dari aktivitas penelitian, namun di laporan penggunaan dana menyebutkan dana tidak sepenuhnya menghasilkan output bersifat fisik barang melainkan hanya laporan hasil penelitian masing-masing PTNBH. Kemudian Ditjendiktiristek telah membayar pekerjaan 100% ke ITB dan UGM, 80% ke ITS walapun pekerjaan belum selesai dilakukan. Berkenaan dengan pembayaran tersebut, PTNBH tidak memberikan jaminan pembayaran, dimana tidak ditemukannya SPTJM Pelaksanaan Swakelola dari PPK dikarenakan pembayaran akhir tahun menggunakan dana dari tambahan uang persediaan (TUP) yang di dalam kontrak pembayaran seharusnya menggunakan LS melalui KPPN dengan 2 termin yaitu termin pertama 90% setelah penandatanganan dan termin kedua 10% setelah perangkat digital diberikan ke Diktiristek. Sebagaimana sudah dijelaskan, SPK swakelola mengalami addendum kontrak perpanjangan waktu dikarenakan terhambatnya proses impor dari China yang disebabkan dari kasus covid-19 di China meningkat, kelangkaan komponen, dan tahun baru China menyebabkan seluruh kegiatan libur.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan di atas, Komisi X DPR RI perlu mendorong Mendikbudristek untuk melakukan perbaikan tata kelola untuk menjamin hadirnya efektivitas dan akuntabilitas belanja penelitian dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan yang jelas dan *rigid* mengenai definisi anggaran, sumber dana beserta pengelolaannya, komponen belanja anggaran dan pengawasan terhadap dana penelitian;
2. Menetapkan peraturan yang terperinci termasuk *reward* dan *punishment* pelaporan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana penelitian berbasis *output/outcome/impact*;
3. Menetapkan spesifikasi *output/outcome/impact* penelitian yang berlaku untuk satker Perguruan Tinggi di bawah Kemendikbudristek.

Referensi

Aritonang, Reikman & Ariff Gerald. 2018. E-Learning In Indonesia: Societal, University Managers' And University Students' Perspectives. Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Jakarta, 2 Agustus 2018.

BPK RI. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dalilah, Elih & Fitrah, Pratama. 2020. Permasalahan dan Rumusan Perbaikan Pengelolaan Dana Penelitian di Indonesia. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1), 109-124. Diakses dari <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/582/106> pada 12 Februari 2023.

ICF Consulting Services. 2015. Literature Review on the Impact of Digital Technology on Learning and Teaching. The Scottish Government: Riaghaltas na h-alba.

2023

Komisi X